

Judul : Harapan komisi IX, satgas mitigasi tekan angka PHK
Tanggal : Rabu, 01 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Harapan Komisi IX Satgas Mitigasi Tekan Angka PHK

SENAYAN menyambut baik pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) guna mengantisipasi potensi gelombang PHK di berbagai sektor.

Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto mengatakan, kondisi ekonomi yang tengah dihadapi dunia usaha harus direspons melalui langkah terpadu. Harapannya agar tidak berujung pada meningkatnya jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan.

"Satgas harus segera bekerja secara konkret. Dunia usaha maupun para pekerja sudah menunggu langkah nyata dari Pemerintah," kata Edy di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Sebelumnya, Satgas Mitigasi PHK dibentuk usai rapat bersama antara DPR dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Mensesneg sekaligus Ketua Satgas Mitigasi PHK Prasetyo Hadi mengatakan, satgas diperlukan untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam mengantisipasi serta menangani persoalan PHK.

Edy melanjutkan, Pemerintah perlu menjadikan isu ketenagakerjaan sebagai salah satu perhatian dalam penyusunan kebijakan fiskal tahun depan. Terlebih, tekanan terhadap dunia usaha saat ini berpotensi memicu PHK apabila

tidak segera diantisipasi.

Ia menjelaskan, tekanan yang dihadapi dunia usaha berasal dari berbagai faktor. Mulai dari tingginya suku bunga, kenaikan biaya produksi, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang meningkatkan biaya impor, hingga dinamika persaingan usaha di sejumlah sektor.

Kondisi tersebut membuat banyak perusahaan menghadapi tekanan operasional sehingga memerlukan perhatian serius dari Pemerintah. "Harapannya agar tidak berujung pada penutupan usaha maupun PHK," harap politisi PDIP ini.

Edy menyebut, terdapat dua tugas utama yang harus dijalankan Satgas Mitigasi PHK. Pertama, melakukan identifikasi terhadap perusahaan yang berisiko melakukan PHK. "Setelah itu Pemerintah melakukan intervensi agar perusahaan tidak sampai tutup dan akhirnya melakukan PHK," imbuh legislator asal Jawa Tengah (Jateng) ini.

Kedua, Satgas Mitigasi PHK harus memastikan perlindungan bagi pekerja yang telah terdampak PHK. Seluruh hak pekerja wajib dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Hak-hak tersebut meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, jaminan pensiun, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), hingga jaminan kesehatan yang tetap diterima pekerja setelah PHK. ■ TIF